

ANALISIS KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK PADA MASA PILKADA 2024 DI KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

¹Najwa Prita Yunas

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: smaranajwa02@gmail.com

Abstrak

Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, khususnya selama pemilihan kepala daerah (Pilkada), adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan netralitas ASN dalam pelaksanaan kebijakan publik di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan tinjauan pustaka, dengan menganalisis buku dan jurnal mengenai kebijakan publik dan netralitas ASN. Hasil analisis menunjukkan bahwa netralitas ASN menjadi aspek penting dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan mewujudkan good governance. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa intervensi politik, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan terhadap ASN di daerah. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu menjadi langkah penting dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2024. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang konsisten, serta peningkatan kesadaran etika birokrasi agar ASN tetap profesional dan bebas dari pengaruh politik praktis.

Kata kunci: *Netralitas ASN, Pilkada 2024, Kebijakan Publik, Good Governance, Kabupaten Pasaman.*

Abstract

One of the key principles in the implementation of public policy and government administration, particularly during local elections (Pilkada), is the neutrality of the Civil Service (ASN). The objective of this study is to examine ASN neutrality policies in the implementation of public policy in Pasaman Regency, West Sumatra Province, during the 2024 local elections. This study employs a qualitative methodology and a literature review, analyzing books and journals on public policy and ASN neutrality. The results of the analysis indicate that ASN neutrality is

an important aspect in maintaining bureaucratic professionalism and realizing good governance. However, in practice, there are still challenges in the form of political intervention, conflicts of interest, and weak oversight of ASN in the regions. The supervisory strategy carried out by the State Civil Apparatus Commission (KASN) and Bawaslu is an important step in preventing violations of ASN neutrality during the 2024 Pilkada. Therefore, strengthening regulations, consistent supervision, and increasing awareness of bureaucratic ethics are needed so that ASN remains professional and free from the influence of practical politics.

Keywords: ASN Neutrality, 2024 Regional Elections, Public Policy, Good Governance, Pasaman Regency

LATAR BELAKANG

Salah satu komponen penting dalam sistem demokrasi Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat umum buat memilih kepala daerah secara langsung. Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bersikap netral selama proses pemilihan ini berlangsung guna menjaga netralitas birokrasi dan kebebasan dari campur tangan politik. Netralitas ASN menjadi prinsip penting karena ASN memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada Pilkada Serentak 2024, isu netralitas ASN kembali menjadi perhatian nasional, termasuk di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini muncul karena ASN sering berada dalam posisi dilematis antara tuntutan profesionalisme birokrasi dan tekanan politik dari kepala daerah maupun elite politik lokal. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat mengganggu kualitas pelayanan publik serta menodai cita-cita demokrasi yang transparan dan adil.

Pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024 bertujuan menjaga birokrasi tetap independen serta mencegah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik. Netralitas ASN juga menjadi indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (Dairani & Fadhlail, 2023). Menyatakan bahwa ASN yang netral akan mendukung terciptanya birokrasi profesional, akuntabel, dan bebas intervensi politik (Riyanto et al., 2023).

Namun, dinamika politik lokal sering kali menyebabkan ASN terlibat secara aktif atau pasif dalam mendukung seorang calon tertentu. Bentuk pelanggaran netralitas ASN dapat berupa dukungan politik melalui media sosial, mobilisasi birokrasi, hingga keberpihakan dalam pelayanan publik (Sumarlin et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan netralitas ASN masih menghadapi berbagai tantangan.

Di Sumatera Barat, pengawasan terhadap netralitas ASN dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Strategi pengawasan dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan media sosial, serta penindakan terhadap pelanggaran ASN selama tahapan Pilkada (Rahmadani Rahmadani et al., 2024). Penanggulangan pelanggaran netralitas ASN memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat (Fajrianto & Andriyansyah, 2024).

Mengingat kondisi-kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan netralitas ASN di pelaksanaan kebijakan publik pada masa Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman dengan menggunakan perspektif kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan studi literatur dengan metodologi kualitatif. Informasi dikumpulkan dari berbagai publikasi akademis dan buku yang membahas netralitas ASN, kebijakan publik, serta pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Teknik analisis dilakukan dengan mengkaji konsep kebijakan publik, regulasi netralitas ASN, serta dinamika implementasi kebijakan di daerah, khususnya Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami tantangan dan upaya dalam menjaga netralitas ASN pada masa Pilkada 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Netralitas ASN sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dibikin pemerintah supaya menyelesaikan masalah publik dan mendapatkan tujuan tertentu. Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan (Alhasni et al., 2024).

Dalam konteks Pilkada 2024, kebijakan netralitas ASN menjadi instrumen penting untuk menjaga profesionalitas birokrasi. ASN dituntut menjalankan tugas berdasarkan prinsip merit system dan menahan diri dari ikut serta dalam aksi-aksi politik apa pun. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa layanan publik tetap imparial dan tidak terpengaruh oleh agenda politik tertentu.

Pengaturan netralitas ASN pada Pilkada 2024 dilakukan melalui berbagai regulasi yang melarang ASN memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah (Dairani & Fadhlail, 2023). Regulasi tersebut bertujuan menjaga birokrasi tetap independen dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik.

Di Kabupaten Pasaman, netralitas ASN menjadi isu strategis karena birokrasi daerah memiliki hubungan yang dekat dengan kekuasaan politik lokal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah.

2. Netralitas ASN dalam Perspektif Good Governance

Good governance menekankan pentingnya pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Netralitas ASN merupakan syarat utama dalam mewujudkan good governance karena ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik dan memberikan layanan publik (Riyanto et al., 2023).

ASN yang tidak netral dapat menyebabkan birokrasi menjadi alat politik kekuasaan. Dalam praktiknya, ASN sering menghadapi tekanan dari kepala daerah atau elite politik untuk mendukung kandidat tertentu. Hal ini dapat memengaruhi objektivitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Di Kabupaten Pasaman, potensi pelanggaran netralitas ASN bisa mencakup upaya menggalang dukungan politik, penggunaan dana publik untuk kampanye, atau keterlibatan ASN dalam aktivitas politik melalui media sosial. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance membutuhkan penguatan etika birokrasi dan pengawasan yang efektif agar ASN tetap profesional selama proses Pilkada berlangsung.

3. Dinamika Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2024

Dinamika netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 dipengaruhi oleh faktor politik lokal, hubungan patronase, dan kepentingan kekuasaan. ASN sering berada dalam posisi sulit karena adanya tekanan dari pejabat politik maupun lingkungan birokrasi (Sumarlin et al., 2024).

Bentuk pelanggaran netralitas ASN dapat berupa:

- a. Menggunakan media sosial untuk mendukung calon pejabat pemerintah daerah.
- b. Menghadiri kegiatan kampanye politik.
- c. Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik.
- d. Melakukan mobilisasi dukungan terhadap pasangan calon tertentu.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa netralitas ASN bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik dan etika birokrasi. Di daerah seperti Kabupaten Pasaman, hubungan kekerabatan dan kedekatan sosialpolitik sering menjadi faktor yang memengaruhi sikap ASN dalam Pilkada.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka birokrasi dapat kehilangan independensinya dan pelayanan publik menjadi tidak profesional. Selain itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menimbulkan konflik horizontal di lingkungan pemerintahan daerah.

4. Strategi Pengawasan Netralitas ASN

ASN dan Bawaslu mempunyai peran penting untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Barat tahun 2024 (Rahmadani Rahmadani et al., 2024). Strategi pengawasan dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pemantauan media sosial, serta penindakan terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah ASN terlibat dalam aktivitas politik praktis selama tahapan Pilkada berlangsung. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah buat meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas birokrasi.

Di Kabupaten Pasaman, pengawasan netralitas ASN perlu dilakukan secara intensif mengingat tingginya potensi intervensi politik lokal. Pengawasan dilakukan baik secara formal maupun melalui partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran ASN.

Fajrianto dan Andriyansyah (2024) menegaskan bahwa upaya penanggulangan pelanggaran netralitas ASN harus dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pendidikan etika birokrasi dan sosialisasi regulasi, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui pemberian sanksi tegas terhadap ASN yang melanggar aturan.

5. Analisis Kebijakan Netralitas ASN di Kabupaten Pasaman

Dalam perspektif kebijakan publik, netralitas ASN merupakan bentuk kebijakan administratif yang bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini memiliki tujuan strategis untuk memastikan birokrasi bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan politik.

Namun, implementasi kebijakan netralitas ASN di Kabupaten Pasaman masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Masih adanya budaya patronase politik dalam birokrasi daerah.
- b. Tekanan politik dari elite lokal terhadap ASN.
- c. Lemahnya pengawasan internal birokrasi.
- d. Rendahnya pemahaman ASN terhadap etika netralitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem merit dalam birokrasi serta meningkatkan koordinasi dengan KASN dan Bawaslu. Selain itu, pendidikan politik dan etika administrasi publik juga penting untuk membangun budaya birokrasi yang profesional dan demokratis.

SIMPULAN

Netralitas ASN dalam pelaksanaan kebijakan publik pada masa Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman merupakan aspek penting dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan mewujudkan good governance. Kebijakan netralitas ASN bertujuan menjaga independensi birokrasi agar layanan publik masih diselenggarakan secara adil, terbuka, dan netral secara politik..

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik lokal, budaya patronase, dan lemahnya pengawasan birokrasi. Maka dari itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang konsisten, serta peningkatan kesadaran etika ASN agar birokrasi tetap profesional selama proses Pilkada berlangsung.

Keberhasilan menjaga netralitas ASN bukan hanya tugas pemerintah daerah, melainkan juga memerlukan kerja sama antara KASN, Bawaslu, masyarakat, dan seluruh elemen birokrasi untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasni, R. A., Mamonto, F. H., & Onibala, N. M. (2024). Buku Ajar, Kebijakan Publik.
- Dairani, D., & Fadhlail, A. (2023). Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(2), 251–266. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>
- Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 188. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>
- Rahmadani Rahmadani, Muthia Fadhilla, Randi Kurniawan, & Yulia Hanoselina. (2024). Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 301–311. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.551>
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 5(12), 2548–1398. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Sumarlin, W., Rentika, R., & Andrianika, S. (2024). DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024 DYNAMICS OF STATE CIVIL APPARATUS NEUTRALITY IN POLITICAL PARTICIPATION AND SUPPORT TOWARDS THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTIONS PENDAHULUAN Indonesia men. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 223–246